



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 318/Pdt.G/2013/PA Jpr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkaratertentupadatingkatpertamadalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta ( Rumah Makan Nusa Indah Abepura), tempat kediaman di Jalan Raya Abepura-Kotaraja (Rumah Makan Nusa Indah) samping Telkom Abepura, Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura, disebut sebagai **Penggugat**;

**L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan TNI AL, tempat kediaman di Propinsi Jawa Barat, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatan Pengugat tertanggal 12 Desember 2013 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 318/Pdt.G/2014/PA Jpr. tanggal 12

Desember 2013 telah mengajukan perkara cerai gugat dengan alasan-alasan sebagaiberikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2003, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibibiru, Propinsi Jawa Barat dan seusaipernikahan antara Pengugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana ternyat dalam Buk u Kutipan Akta Nikah Nomor 459/32/X/2003 tanggal 13 Oktober 2003 ;

*Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 318/Pdt.G/2013/PA Jpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

BahwasetelahmenikahPenggugatdanTergugatmembinarumahtanggaseb  
agaisuamiistri di RumahDinasJabatan TNI AL Bogor selamakuranglebih 5  
tahun, kemudian di tahun 2008 Penggugatmenetap di  
Jayapuranmemakaialamatsesuaigugatan di atas;

3.

BahwaselamapernikahantersebutPenggugatdenganTergugattelahhidup  
ukunsebagaimanalayknyasuamiistridandikaruniai 1 orang anakbernama :  
ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 9 tahun;

4.

----- Bahwakeada  
rumahtanggaPenggugatdenganTergugatsudahtidakharmonislagisingterjad  
iperselisihandanpertengkarandisebabkanantara lain :

- a. BahwaTergugatmempunyai orang ketiga;
- b. BahwaTergugattidakmemberikannafkah yang  
layakkepadaPenggugatdananakPenggugatdanTergugat;
- c. BahwaTergugatsukaberkatakasarkepadaPenggugat;

5.

BahwapuncakperselisihandanpertengkarantaraPenggugatdenganTerg  
ugattersebutterjadikuranglebihpadatahun 2008 dimanaselamakuranglebih 5  
tahunPenggugatdanTergugatmembinarumahtangga di Bogor,  
PenggugatmencobakeJayapurauntukmencarikerjaketapiPenggugatseringpul  
angpergiJayapura-Bogor  
danselamaituPenggugatmengetahuikalaftergugattelahmempunyaiwanitalain  
, danTergugatjuga tidakmemberikannafkah yang  
layakkepadaPenggugatdananakPenggugatdanTergugat,  
selamainiPenggugatmencobauntukdiamdanbertahanakantetapiternyatadiam  
nyaPenggugatmembuatTergugatsemangkinmenjadidantidakmenghargaiPen  
ggugatsebagaiistritergugat, sehinggatahun 2008  
itusampaisekarangPenggugattidaklagike Bogor menemuiTergugat,  
sehinggaantaraPenggugatdenganTergugattelahpisahrumah, yang  
meninggalkantempatkediamanbersamaadalahPenggugat;

6.

BahwaPenggugat telahberusahamempertahankanrumahtanggadenganca  
ramusyawahkekeluargaannamunusahatersebuttidakberhasil,  
antaraPenggugatdenganTergugattetapmasing-  
masingpadapendiriannyadansulitditemukanpenyelesaiannyasehinggatidaka

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 318/Pdt.G/2013/PA Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dajalan lain selainPenggugatmengajukanpermasalahaninikepadaPengadilan Agama yang berwenang;

7.

BahwaselamapisahTergugatataukeluarganyatidakpernahdatangdantidak adausahauntukrukunkembali denganPenggugat;

8.

Bahwadengankejadiantersebutrumah tanggaantaraPenggugatdenganTer gugatsudahtidaklagidapatdibinadenganbaiksehinggatujuanperkawinanuntuk membentukrumah tangga yang sakinah, mawaddahdanrahmahsudahsulitdipertahankanlagidankarenanya agar masing-masingpihaktidaklebihjauhmelanggarnormahukumdannorma agama makaperceraianmerupakan alternative untukmenyelesaikanpermasalahanantaraPenggugatdenganTergugat;

9. Penggugatbersediamembayarbiayaperkarasesuaidenganketentuan yang berlaku;

Berdasarkanalasan/dalil-dalil di atas, Penggugatmohon agar KetuaPengadilan Agama Jayapurasegeramemeriksadanmengadiliperkaraini, selanjutnyamenjatuhkanputusan yang amaryaberbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwaberdasarkan penetapanharisidang yang telahditetapkanolehPengadilan Agama Jayapura, sebagaimanarelaaspanggilanNomor318/Pdt.G/2013/PA Jpr.PenggugatdanTergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura sebanyak dua kali secara berturut-turut, namun pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidakpernahhadirdantidak pula mengutus orang lain sebagaiwakilataukuasanyahadir di persidangan, padahalpengadilantelahmemanggilPenggugatdanTergugatsecara resmi danpatut;

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 318/Pdt.G/2013/PA Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir dipersidangan selama dua kali secara berturut-turut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dalam hal ini tidak bersungguh-sungguh untuk mengajukan perkaranya, dengan demikian perkara yang bersangkutan harus digugurkan ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan bahwa hal-hal tersebut sebagai mana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini karena berita acara tersebut adalah bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  
bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Penggugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak ada kesungguhan untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Jayapura;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir dalam persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, maka berdasarkan Pasal 148 R.Bg, perkara yang bersangkutan harus digugurkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah);

*Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 318/Pdt.G/2013/PA Jpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Selasa tanggal 02 April 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 02 Djumadi Akhir 1435 Hijriyah oleh kami : Drs. M. TANG, M.H. sebagai Ketua Majelis, ISMAIL SUNETH, S.Ag. dan ARIS SETIAWAN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Hj. SITI RUGAIYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan tanpahadinyatergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. TANG, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

ISMAIL SUNETH, S.Ag.

ARIS SETIAWAN, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. SITI RUGAIYAH, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pencatatan	= Rp 30.000.00
2. Biaya proses	= Rp 50.000.00
3. Biaya panggilan	= Rp 240.000.00
4. Biaya redaksi	= Rp 5.000.00
5. <u>Biaya meterai</u>	= Rp 6.000.00
Jumlah	= Rp 601.000.00

(enam ratus satu ribu rupiah)

Jayapura, 07 April 2014

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Jayapura

NURDIN SANMAS, S.HI

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 318/Pdt.G/2013/PA Jpr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 318/Pdt.G/2013/PA Jpr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)